

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : W.16.IM.III TPI Putussibau 0581 TAHUN 2023

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. PERSYARATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

- Formulir yang sudah diisi lengkap (tersedia di kantor Imigrasi);
- Fotokopi dan asli Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
- Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS);
- Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor;
- Surat Penjaminan dari Penjamin bermaterai Rp10.000;
- KTP (E-KTP) Penjamin;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
- Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa.

2. PERSYARATAN KHUSUS

1. Bagi Penanam Modal :

- Akte Pendirian Perusahaan (beserta perubahannya jika ada) serta Akta Pengesahan Perusahaan;
- Surat Persetujuan Penanaman Modal;
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Izin Usaha Tetap (IUT);
- Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- NPWP Perusahaan.

2. Bagi Tenaga Ahli :

- Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kemenakertrans;
- Akte Pendirian Perusahaan (beserta perubahannya jika ada) serta Akta Pengesahan Perusahaan;
- Surat Persetujuan Penanaman Modal;
- Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Izin Usaha Tetap (IUT);
- Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- NPWP Perusahaan.

3. Bagi Tenaga Ahli pada Instansi Pemerintah :

- Surat Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah terkait.

4. Bagi Rohaniawan :

- Rekomendasi dari Kemenag;
- Rekomendasi RPTKA dan IMTA;
- Akte Pendirian Yayasan/Lembaga Kerohanian.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 19:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Bagi Pendidikan dan Pelatihan :

- Rekomendasi dari kementerian / lembaga pemerintah yang membina/dan

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas
III TPI Putussibau

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. **PERPANJANGAN ITAS JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DAN 2 (DUA) TAHUN SERTA CALLING VISA (PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI) :**
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas
III TPI Putussibau

Di Kantor Imigrasi

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari (hanya dilakukan saat perpanjangan pertama);
- e. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
- f. pengiriman surat permohonan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Di Kantor Wilayah Kemenkumham

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. penerbitan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
- d. penyampaian persetujuan kepada Direktur Jenderal Imigrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Di Direktorat Jenderal Imigrasi

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. penerbitan persetujuan atau penolakan Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- c. penyampaian surat ke Kantor Imigrasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; dan
- d. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan.

Penyelesaian di Kantor Imigrasi a. penerbitan Izin Tinggal Terbatas; b. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan; c. peneraan Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali; dan d. penyerahan dokumen.

2. **PERPANJANGAN ITAS JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (PERSETUJUAN KEPALA KANTOR WILAYAH) :**

Di Kantor Imigrasi

- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
- b. pengisian data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- c. pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari (hanya dilakukan saat perpanjangan pertama);
- e. pemindaian dokumen tambahan jika diperlukan;
- f. pengiriman surat permohonan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas
III TPI Putussibau

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas



0

Perpanjangan ITAS Ijin Tinggal Terbatas (dua) tahun dan 2 (dua) tahun serta *calling visa* (persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi):

A. Di Kantor Imigrasi

1. Wawancara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima.
2. Penyelesaian permohonan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi.

B. Di Kantor Wilayah Kemenkumham

Penyampaian permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

C. Di Direktorat Jenderal Imigrasi

Persetujuan atau penolakan permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Penyelesaian di Kantor Imigrasi

Penyelesaian peneraan Ijin Tinggal Terbatas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas dari Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Imigrasi diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Perpanjangan ITAS jangka waktu 1 (satu) tahun (persetujuan Kepala Kantor Wilayah):

A. Di Kantor Imigrasi

1. Wawancara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas diterima.
2. Penyelesaian permohonan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah wawancara dan pembayaran biaya Imigrasi.

B. Di Kantor Wilayah Kemenkumham

Persetujuan atau penolakan ITAS disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

C. Penyelesaian di Kantor Imigrasi

Penyelesaian peneraan Ijin Tinggal Terbatas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas dari Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal Imigrasi diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau

Jl. Jalan Pasar Inpress No.1, Putussibau Utara, Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara,
Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 056721231

<https://kanimputusibau.kemenkumham.go.id/en/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Biaya / Tarif KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Kantor Imigrasi Kelas

Tidak dipungut biaya III TPI Putussibau

1. ITAS Saat Kedatangan Rp. 750.000,-
2. ITAS masa berlaku paling lama 6 bulan Rp. 1.000.000,-
3. ITAS masa berlaku paling lama 1 tahun Rp. 1.500.000,-
4. ITAS masa berlaku paling lama 2 tahun Rp. 2.000.000,-
5. ITAS khusus masa berlaku paling lama 5 tahun khusus pada kawasan ekonomi khusus (EKK) Rp. 5.000.000,-
6. Persetujuan ITAS untuk pekerja di perairan Indonesia Rp. 1.000.000,-
7. Teraan ITAS untuk pekerja di perairan Indonesia Rp. 300.000,-
8. ITAS tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua dengan masa tinggal paling lama 5 tahun Rp. 12.000.000,-
9. ITAS tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua bagi pengikut (Suami/Istri/Anak/Orangtua) dengan masa tinggal paling lama 5 tahun Rp. 3.500.000,-

Produk Pelayanan

1. Stiker Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

Instagram : @imigrasi_putussibau

Facebook : **KanimPutussibau**

Twitter : @Imigrasi PTS

Call Center : **0811 565 775**